

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS PIDANA MELALUI KEKUATAN MEDIA SOSIAL PADA ERA DIGITALISASI DI INDONESIA

Wiwit Ariyani, Erlinda Dwi Tara, Aldi Priyo Utomo, Aldyla Shesara Naswa
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

wiwit.ariyani@umk.ac.id, 202220109@std.umk.ac.id, 202220092@std.umk.ac.id,
202220012@std.umk.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana secara in concreto merupakan serangkaian proses yang panjang dengan melibatkan berbagai institusi penegak hukum mulai Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Oleh karenanya penegakan hukum harus selaras dengan tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum nasional. Namun dalam perjalanannya proses penegakan hukum seringkali terkendala oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, persekongkolan, korupsi, kolusi, nepotisme yang dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya hukum. Maka tidak mengherankan jika masalah penegakan hukum saat ini menjadi masalah aktual dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga muncul fenomena “no viral no justice” untuk menegakkan keadilan bagi korban. Artinya kasus yang dialami korban harus viral terlebih dahulu, baru ada penanganan kasus oleh aparat penegak hukum secara serius. Netizen turun tangan melalui jalur media sosial sebagai basis kekuatannya untuk membantu korban memviralkan kasus yang dialaminya agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus tersebut secara serius. Hal tersebut merupakan dampak positif adanya kekuatan netizen melalui media sosial dalam memviralkan suatu kasus. Namun ibarat pisau bermata dua, apabila netizen tidak teliti, gegabah, sekedar mengikuti prasangka semata, maka kekuatan mereka malah akan menghancurkan dikarenakan informasi yang mereka viralkan ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Kata Kunci : penegakan hukum, kasus pidana, media sosial

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi saat ini media sosial dijadikan sebagai sarana untuk melakukan aduan terkait dengan kasus-kasus yang menimpa korban tak terkecuali kasus pidana. Media sosial mampu menggerakkan netizen untuk melakukan tindakan secara bersama sama dan secara efektif dalam berbagai kasus mampu mendorong aparat penegak hukum untuk memproses kasus yang terjadi. Banyak kasus pidana yang penegakan hukumnya berjalan tersendat-sendat, namun setelah kasus tersebut viral di media sosial aparat penegak hukum baru menangani kasus tersebut dengan serius. Maka tak salah muncul fenomena “no viral no justice” untuk menegakkan keadilan bagi korban. Proses penegakan hukum seringkali terkendala oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, persekongkolan, korupsi, kolusi, nepotisme yang dalam hal ini erat

kaitannya dengan budaya hukum. Maka tidak mengherankan jika masalah penegakan hukum saat ini menjadi masalah aktual dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Seharusnya aparat penegak hukum khususnya Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana harus tetap responsif terhadap kasus-kasus pidana yang diadukan atau dilaporkan oleh masyarakat maupun pencari keadilan tanpa harus terlebih dahulu viral di media sosial. Pertanyaannya, bagaimana dampak kekuatan media sosial dalam mempengaruhi penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana pada era digitalisasi di Indonesia?

PEMBAHASAN

Penegakan hukum secara sempit diartikan "*law enforcement*". Selain itu penegakan hukum juga disama artikan dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum pidana dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan hukum pidana. Para pakar hukum memiliki pendapat yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi walaupun berbeda tetap mengarah pada kecenderungan yang sama yakni menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan. Hal ini dikarenakan diantara keduanya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil (Mahrus Ali, 2022). Tujuan hukum pidana terbagi dalam tiga aliran pemikiran hukum pidana yakni aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik. Tujuan hukum menurut aliran klasik adalah sebagai instrument untuk melindungi kepentingan perseorangan dari penguasa yang *arbitrer* atau yang banyak menimbulkan ketidakpastian, ketidaksamaan, dan ketidakadilan. Aliran modern memandang tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan hukum pidana menurut aliran neo klasik adalah melindungi kepentingan masyarakat dan individu perseorangan (Muladi, 2008).

Menurut Soerjono Soekanto arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan pada kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2012). Jimly Asshiddiqie, mengartikan penegakan hukum sebagai pusat seluruh "aktivitas kehidupan" hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum.

Penegakan hukum adalah intervensi dari berbagai perilaku manusia yang mewakili aneka kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati secara bersama-sama. Proses penegakan hukum bukan sekedar menerapkan hukum seperti pendapat kaum legalistik, tetapi penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas, sebab di dalamnya melibatkan dimensi perilaku manusia. Oleh karena itu problematika hukum yang menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*” (La Sina, 2015).

Penegakan hukum pidana dilakukan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan tidak bisa dipungkiri mengalami pergeseran paradigma dari waktu ke waktu karena perkembangan masyarakat yang dinamis. Pergeseran perspektif hukum pidana yang pada mulanya berhaluan pembalasan menjadi keadilan korektif yang bertujuan pada perbaikan, selanjutnya mengarah kepada keadilan rehabilitatif, keadilan restoratif dan keadilan transformatif (ST.Burhanuddin, 2022).

Persoalan keadilan selalu menarik untuk diperbincangkan. Pengertian tentang keadilan telah banyak disampaikan oleh para ahli hukum dari waktu ke waktu. Sebagaimana disampaikan oleh Cicero pada abad I SM yakni *ubi societas ibi ius* yang artinya bahwa jika setiap ada masyarakat maka selalu ada hukum. Ide- ide tentang keadilan banyak dikemukakan juga oleh para ahli hukum ataupun filsuf seperti Aristoteles yang memilah antara keadilan distributif dan korektif (Carl Joachim Friedrich, 2010). Menurutnya keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Derrida mengatakan keadilan, penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari kekuatan paksaan. Keadilan yang tidak memiliki daya paksa merupakan keadilan yang mandul dan keadilan yang mandul bukanlah keadilan (Suteki, 2023). Plato menggambarkan bahwa jiwa manusia terdiri dari perasaan jahat dan baik serta pikiran jika diharmonikan akan menjadi sesuatu yang ideal, dilihat dari hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan suatu negara dapat dipelajari dari korelasi antara turan yang baik dengan jiwa. Menurut Plato jiwa manusia dibagi menjadi tiga yaitu pemikiran (*logistikon*), perasaan dan nafsu baik phisikis maupun jasmani (*ephithumetikon*), serta rasa baik dan jahat (*thumoedes*) Keseimbangan dari hal-hal

terbut menurutnya akan menciptakan keadilan sesuai dengan wujudnya masing- masing (Miswardi et al., 2021).

Keadilan di Indonesia terwejahwantahkan dalam sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari pancasila juga menjadi politik hukum bahwa dalam mereka yang kuat tidak boleh sewenang- wenang menindas mereka yang lemah. Hal tersebut menjadi cita/tujuan dari bersama dari bangsa Indonesia. Tiadanya keadilan akan membawa kehancuran bagi masyarakat. Ajaran agama melalui firman-firman Nya juga mengajarkan bagaimana harus berbuat adil. Dalam Al-Quran perintah berbuat adil tertuang dalam:

1. An-Nisa': 58

Apabila kamu menghukum diantara manusia maka hukumlah dengan adil.

2. An-Nisa': 135

Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan.

3. Al-Maidah: 8

Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil.

4. Asy-Syuura: 15

Perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama.

Berdasarkan firman-firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran maka keadilan pada prinsipnya mengandung prinsip persamaan, prinsip objektivitas, prinsip tidak pilih kasih dan prinsip tidak berpihak (Barda Nawawi Arief, 2016).

Penegakan hukum pidana secara *in concreto* merupakan serangkaian proses yang panjang dengan melibatkan berbagai institusi penegak hukum mulai Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian mempunyai tugas untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat apabila terjadi tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan dan memastikan terlindunginya para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan memiliki tugas menyaring kasus yang layak untuk

dilimpahkan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (M.Yahya Harahap, 2005). Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 1 angka 18 adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Pelaksanaan penegakan hukum pada akhir-akhir ini semakin mendapat sorotan tajam dari masyarakat terkait dengan kasus-kasus pidana yang tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum sehingga *netizen* harus turun tangan memviralkan kasus tersebut agar dapat mendapat perhatian untuk segera ditangani secara serius. “*No viral no justice*” telah menjadi slogan di kalangan masyarakat untuk adanya penegakan hukum yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap laporan atau aduan yang disampaikan oleh para pencari keadilan.

Beberapa contoh kasus yang setelah viral mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum, yaitu kasus penganiayaan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Penganiayaan terjadi di bulan Desember 2022, yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Lebih parahnya penganiayaan dilakukan di depan ayahnya. Perlu diketahui bahwa ayahnya adalah seorang perwira menengah polisi berpangkat AKBP bernama Achiruddin Hasibuan (AH) Keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut pada bulan Desember 2022. Namun hingga bulan April 2023 kasus tersebut tidak ada keberlanjutannya. Pada akhirnya tangan netizen bertindak dengan mengunggah video penganiayaan dan tanpa ampun terus mengupas siapa itu Achiruddin Hasibuan (AH), Apa jabatannya, hingga siapa keluarganya. Setelah itu akhirnya kasus ini berjalan dengan cepat karena kasusnya viral (Sumampouw, 2023). Selain itu ada pula kasus pemerkosaan Anak 16 tahun oleh 11 pria dewasa di Kanipaten Parigi Mountong, Sulawesi Tengah. Kasus pemerkosaan terhadap anak 16 tahun berinisial RO oleh 11 pria dewasa terjadi pada bulan April 2022. Setelah anak tersebut mengalami sakit pada bagian perut, akhirnya keluarga korban dan korban melaporkan kasus pemerkosaan ini ke Polres Parigi Mountong pada Januari 2023. Mirisnya salah satu pelaku pemerkosaan ialah anggota Kepolisian dan Kepala Desa. Namun hingga bulan Mei 2023 kasus ini belum ada pemrosesan oleh pihak kepolisian. Akhirnya hal ini membuat jari jemari para *netizen* gatal, sehingga memviralkan kasus ini di media sosial. Seusai kasus ini viral, pihak Kepolisian akhirnya melakukan

proses hukum yang serius (Puspapertiwi, 2023).

Realitas di atas membuktikan bahwa era digitalisasi telah membawa perubahan tak terelakkan di berbagai sektor kehidupan tak terkecuali di sektor penegakan hukum. Pada masa lalu dengan segala keterbatasan tidak mudah untuk memviralkan suatu kasus yang mencederai rasa keadilan untuk kemudian mendapat perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dalam penanganannya. Namun saat ini berkat kekuatan jari jemari *netizen* dengan memanfaatkan media sosial mampu mendobrak itu semua. Para pejabat dan aparat penegak hukum tidak dapat menyepelekan kekuatan *netizen*, karena pertaruhannya adalah jabatan yang mereka miliki apabila ada ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas atau wewenang yang mereka emban.

Penegakan hukum perlu didukung oleh berbagai macam faktor yang akan mempengaruhi keefektifitasnya, yang oleh Soerjono Soekanto diuraikan terdiri dari faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2012). Faktor-faktor di atas merupakan bagian dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga aspek yakni, tiga aspek yakni *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture* (ST. Burhanuddin, 2022). Barda Nawawi Arief menekankan perlunya aparat penegak hukum memanfaatkan dan meningkatkan “pendekatan keilmuan” dalam penegakan hukum. Terjadi penurunan kualitas pendekatan keilmuan yang di dalamnya terdapat pendekatan nilai/moral/ hati nurani, objektif, dan sistemik dengan “pendekatan lain” yang terlihat dalam fenomena adanya realita yang meresahkan masyarakat bahwa ada “budaya amplop”, “budaya mafia peradilan”, ‘calo perkara’ maupun ‘makelar kasus’/markus (Barda Nawawi Arief, 2015). Apabila hal ini dibiarkan tentu akan menghancurkan kualitas penegakan hukum. Maka tidak heran apabila seseorang yang berperkaranya yang dicari bukan lagi kebenaran ataupun keadilan tetapi kemenangan. Kondisi ini akan menyebabkan orang-orang menghalalkan segala cara dengan berbagai jalan pintas yang ditempuh dalam rangka memenuhi syahwat kemenangan.

Ulpianus telah memmberi tiga tonggak dasar hukum alam yakni *honeste vivere* (hiduplah dengan jujur), *alterum non laedere* (terhadap orang lain disekitarmu janganlah merugikan) dan *suum cuique tribuere* (kepada orang lain berikanlah apa yang menjadi

haknya). Tiga tonggak dasar tersebut merupakan dasar moralitas manusia yang apabila diposisikan sebagai perintah maka hal tersebut tidak dapat ditawar lagi. Perintah tersebut yang dapat memanusiaikan manusia dan menjadikan penegak hukum yang humanis (Suteki, 2023). Dalam kenyataannya hal tersebut tidak mudah diwujudkan karena adanya “budaya hukum” yang tidak mendukung hal tersebut. Keadaan ini berkaitan erat dengan mentalitas yang buruk. Koentjaraningrat telah menyampaikan mentalitas buruk yang dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi dari bangsa ini adalah suka menerabas, meremehkan kualitas, tidak percaya diri, berdisiplin semu dan suka mengabaikan tanggung jawab (Suteki, 2023). Walaupun perangkat peundang-undangan sudah baik, strukturnya memadai namun jika aparat penegak hukumnya berwatak buruk bermental korup maka penegakan hukumnya tetap saja akan berjalan buruk. Maka tidak mengherankan apabila penegakan hukum tersendat akibat ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.

Lawrence M.Friedman menjelaskan bahwa *legal culture* adalah unsur dari sikap dan nilai sosial yang ada di bagian budaya, kebiasaan-kebiasaan, pendapat- pendapat, cara melakukan pekerjaan dan cara berpikir. Budaya hukum juga dapat dikatakan sebagai hasil pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan oleh manusia (Faisal, 2022). Lawrence M.Friedman membagi *legal culture* menjadi *integral legal culture* (kultur hukum *lawyer* dan *judged's* serta *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat. Reformasi budaya hukum perlu dilakukan hanya saja tidak sekedar memperbaiki perilaku aparat penegak hukum semata tetapi juga perbaikan atas etika hukum dan pendidikan hukumnya. Reformasi budaya hukum bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan *legal ethic* dan *legal science* yang keduanya harus bekerjasama bahu membahu secara berkesinambungan dan terintegrasi kepada aparat penegak hukum, pengguna penegakan hukum dan masyarakat (Applud Nopsanji dan Pujiyono, 2020).

Berkat kekuatan jari jemari netizen yang luar biasa di media sosial dalam memviralkan kasus dan mengawal penegakan hukumnya, maka telah berdampak positif pada terselesaikannya kasus-kasus pidana sesuai dengan jalurnya seperti pada kasus penganiyaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral dan kasus pemerkosaan anak 16 tahun oleh 11 pria dewasa yang saat ini sedang diproses oleh hukum. Disisi lain suatu perkara akan diproses dengan cepat dan serius oleh aparat penegak hukum. Namun demikian tidaklah boleh menutup mata bahwa ada pula kasus-kasus yang

diviralkan oleh netizen, namun pada kenyataannya ada *playing victim* atau dengan kata lain para netizen terkelabui. Hal ini dapat dilihat dalam kasus penganiayaan Audrey sjswi SMP Pontianak oleh siswi SMA, 3 tersangka kasus mengenai pengroyokan yang dialami oleh Audrey viral pada tahun 2019 hingga saat itu muncul tagar #JusticeForAudrey. Pada saat itu Audrey mengalami penganiayaan sadis hingga menimbulkan rasa empati dan iba dari netizen yang mengetahui kabar tersebut. Seiring berjalan tersebar berita tersebut muncul keterangan bahwa korban dianiaya oleh 12 orang dan juga mengalami penusukan pada alat kelaminnya. Namun pada hasil pemeriksaan visum yang di lakukan, ditemukan fakta bahwa tidak terjadi penusukan pada alat kelaminnya dan ditemukan fakta bahwa yang melakukan pengroyokan adalah tiga orang. Pada media sosial juga beredar informasi liar bahwa korban dikeroyok dengan merujuk ke arah sadisme, padahal pada kenyataannya hal tersebut adalah penganiayaan. Pandangan publik pun berbalik karena adanya beberapa keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang didapatkan dari pihak kepolisian (Sari, 2021). Hal ini juga membuktikan bahwa kekuatan netizen melalui media sosial dengan memviralkan suatu kasus dapat pula memiliki dampak negatif terkait kualitas informasi yang seharusnya tidak ditelan secara mentah-mentah dengan langsung percaya menanggapi informasi tersebut dan memviralkannya. Hal mana ternyata informasi yang telah viral karena disebarluaskan melalui kekuatan jari jemari *netizen* adalah tidak benar. Netizen jangan hanya mengikuti prasangka dan insting belaka, periksa, teliti kebenarannya terlebih dahulu sebelum dikatakan dan dikerjakan. Jangan menjelekkkan atau menuduh orang lain tanpa dasar hanya karena mengikuti firasat atau prasangka semata, sebab manusia pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang baik akan diberikan pahala dan ganjaran, sedangkan yang buruk akan diberikan hukuman. Hal ini sebagaimana firman Alloh dalam Al-Quran Surat Al Isra ayat: 36 yakni Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “hukum tidak bekerja di ruang hampa”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat turut serta dalam upaya reformasi sistem penegakan hukum. Reformasi ini berbasis pada adanya kesadaran hukum dalam menegakkan hukum yang semakin lebih baik ke depannya. Hal mendasar yang harus dilakukan agar penegakan hukum pidana semakin berkualitas adalah dengan meningkatkan

kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya. Apabila hal tersebut dilakukan maka kepercayaan masyarakat kepada dunia penegakan hukum akan pulih dan tentunya masyarakat akan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap keadaan tersebut. Penegakan hukum pidana harus menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya penegakan hukum nasional.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana pada era digitalisasi terbantu dengan adanya netizen yang mampu mengawal suatu kasus agar dapat berjalan sesuai dengan relnya dan tidak terhambat oleh ulah oknum penegak hukum yang tidak bertanggungjawab. Aparat penegak hukum harus mampu mengoptimalkan media sosial sebagai alat pengadu bagi para pencari keadilan yang sering kali mendapat bantuan dari *netizen* untuk memviralkan. Namun demikian kekuatan netizen yang bersatu di media sosial diibaratkan seperti pisau bermata dua yang dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya informasi mudah tersebar secara meluas. Banyak perubahan yang terjadi melalui sebaran informasi di media sosial, contohnya terkait penegakan hukum. Suatu kasus yang semula tersendat bisa kemudian diusut dan ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum setelah diviralkan oleh *netizen* di media sosial. Dampak negatif akan muncul manakala *netizen* tidak meneliti terlebih dahulu kualitas dari informasi tersebut, namun langsung memviralkan. *Netizen* harus teliti menanggapi informasi tersebut agar tidak tersesat dan menyesatkan yang lain. Kondisi ini akan memicu terbolak baliknya fakta yang benar dan yang salah. Hal mana akan berbahaya juga bagi kondusifitas kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2015). Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan reformasi Penegakan Hukum (pidana) di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. (2016). Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.
- Carl Joachim Friedrich. (2010). Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nusa Media.
- Faisal. (2022). Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Thafa Media

- M. Yahya Harahap. (2005). Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. (2022). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ST.Burhanuddin. (2022). Mengubah Paradigma Keadilan. Bandung: Marja. Suteki. (2023). Hukum, Moral dan Agama. Yogyakarta: Thafa Media.
- Appludnopsanji dan Pujiyono. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dan dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Perbandingan Hukum. 26(4). 9
- Miswardi, Nafsi & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum Menara Ilmu.17(2). 156-157
- La Sina. (2015). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Samrinda. Masalah-Masalah Hukum. 44(3). 376-377
- Sumampouw, S.S. (2023). 'No Viral No Justice' dan Lemahnya Pengawasan Internal Kepolisian. Retrieved from www.kumparan.com website: <https://kumparan.com/sstanleysumampouw/no-viral-no-justice-dan-lemahnya-pengawasan-internal-kepolisian-20KAULWQadt/3>
- Puspapertiwi, E.R. (2023). Polisi Sebut Kasus Anak Diperkosa 11 Pria Sebagai Perserubuhan di Bawah Umur, Ini Penjelasan Para Pakar Hukum. Retrieved from www.kompas.com website: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/02/123000165/polisi-sebut-kasus-anak-diperkosa-11-pria-sebagai-persetubuhan-di-bawah?page=all#>
- Sari, C.M. (2021). Kebohongan Justice For Audrey Terungkap, Begini Kabar Siswi SMP yang Ngaku Jadi Korban Pengroyokan 12 Murid SMA, Dulu Sempat Depresi dan Trauma. Retrieved from gridhot.id website: <https://hot.grid.id/read/182692098/kebohongan-justice-for-audrey-terungkap-begini-kabar-siswi-smp-yang-ngaku-jadi-korban-pengeroyokan-12-murid-sma-dulu-sempt-depresi-dan-trauma?page=all>